



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN AKUN SOSIAL MEDIA RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, dipandang perlu untuk menetapkan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Akun pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 62/HM.03-BA/1571/2025 tanggal 28 Agustus 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan,

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagai berikut :

- a. Facebook : jdihkpu_kotajambi
- b. Instagram : jdihkpu_kotajambi
- c. Tiktok : jdih_kpukotajambi
- d. X : @JDIHKPUKoJambi
- e. Youtube : JDIH KPU KOTA JAMBI

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi digunakan untuk:
- Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
 - Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
 - Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 28 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris,



SEKRETARIAT
KOTA JAMBI

Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdihkpu_KotaJambi

URL : <https://web.facebook.com/JdihKpuKotaJbi>

Tampilan :



- B. Instagram
- Nama Pengguna : @jdihkpu_kotajambi
- URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_kotajambi/
- Tampilan :

 **jdihkpu_kotajambi** 



JDih KPU KOTA JAMBI

261
posts

603
followers

387
following

Akun resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Jambi

-

Dikelola oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan... [more](#)

See Translation

jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota

 **jdihkpu_kotajambi**

- C. X
- Nama Pengguna : HUKUM KPU KOTA JAMBI
- URL : <https://x.com/JDIHKPUKoJambi>
- Tampilan :



HUKUM KPU KOTA JAMBI 

@JDIHKPUKoJambi

 Joined February 2025

32 Following **1** Follower



D. Tiktok

Nama Pengguna : jdih_kpukotajambi
URL : https://www.tiktok.com/@jdih_kpukotajambi
Tampilan :



jdih_kpukotajambi jdih_kpukotajambi

Follow

Message



132 Following 79 Followers 58 Likes

Akun Resmi Hukum KPU Kota Jambi

E. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU KOTA JAMBI
URL : <https://www.youtube.com/@hukumkpukotajambi9175>
Tampilan :



JDIH KPU KOTA JAMBI

@hukumkpukotajambi9175 · 7 videos

More about this channel ...more



Subscribed ▾

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 28 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris.



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing